



P U T U S A N

Nomor 95/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Alfrets Kakunsi ;
Tempat lahir : Tatahadeng ;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 4 Februari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VI, Kecamatan Singkil Kota Manado ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tukang Kayu ;

Terdakwa Alfrets Kakunsi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Hakim Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan 29 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum STENLY T.M.LONTOH, SH, DETTY LERAH, SH, PERCY LONTOH, SH, IMANUEL DARIWU,SH, PRIMA ANGKOW, SH, MAUREN TIRAJOH, SH, FINE PASUHUK, SH, EDEN TUMIWA, SH, TOGAS MAXI KARTIKA, SH, YANNI PAAT, SH, ADY BAWEDA, SH, Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Manado,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Mnd ;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 November 2019 Nomor 95/PID/2019/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Mnd tanggal 25 September 2019 berseta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu :

Bahwa ia, terdakwa ALFRETS KAKUNSI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa pertama kali melakukan perbuatan terhadap Anak korban APRILIA TUMENGKOL pada saat Anak korban sedang bermain bola bersama-sama dengan lelaki RIZKY dan saksi PINGKAN NEBATH, lalu ketika bola yang dimainkan oleh Anak korban, lelaki RIZKY serta saksi PINGKAN NEBATH menggelinding masuk hingga ke dalam kamar terdakwa dan Anak korban pergi mengambil bola tersebut, terdakwa yang sedang berada di dalam kamar langsung menahan Anak korban dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban, namun Anak korban tidak mau membuka celana sehingga terdakwa sendiri langsung melucuti celana terdakwa serta terdakwa juga melucuti celana Anak korban, kemudian terdakwa menidurkan tubuh Anak korban di atas tempat tidur dan terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun dan kedua kali terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak korban pada saat Anak korban pergi membeli kue di warung milik isteri terdakwa namun terdakwa yang melayani Anak korban sehingga pada saat itu terdakwa langsung menarik Anak korban hingga masuk ke dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak korban layaknya suami isteri, selanjutnya pada kali ketiga terdakwa melakukan perbuatan terdakwa terhadap Anak korban ketika Anak

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang bermain karet dengan saksi PINGKAN NEBATH dan terdakwa ketika melihat Anak korban sedang duduk-duduk karena menunggu saksi PINGKAN NEBATH kembali dari meminum air, terdakwa memberikan uang kepada Anak korban dan terdakwa langsung menarik Anak korban masuk ke dalam kamar, lalu pada saat berada di dalam kamar, terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban layaknya suami isteri.

Bahwa terdakwa pada saat sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak korban, terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dengan jumlah yang bervariasi yaitu sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) untuk membeli jajanan dan terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban, umur dari Anak korban APRILIA TUMENGKOL masih 11 (sebelas) tahun sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban APRILIA TUMENGKOL Nomor 7171LT2010008144, tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, EVANS STEVEN LIOW, S.Sos. (Surat Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado Nomor : R/ 198/ VER/ VI/ 2018/ PPT, tanggal 12 Juni 2018 dan ditandatangani oleh dr. ANGEL PIJOH selaku dokter pemeriksa dengan Bidan Pendamping CICILIA GALA, Amd.Keb, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban APRILIA TUMENGKOL sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik : Korban datang dalam keadaan baik dengan keadaan umum cukup.

Tanda-tanda kekerasan : Tidak tampak.

2. Pemeriksaan Kebidanan : Tampak robekan pada selaput dara posisi jam satu, dua, enam, sembilan, sepuluh dan jam dua belas sesuai arah jarum jam, tampak cairan kental warna putih diliang kemaluan.

3. Pemeriksaan Penunjang : Tes kehamilan memberi hasil Negatif (-).

Kesimpulan :

1. pada saat diperiksa tampak robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang kemaluan.

2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Dakwaan kedua :

Bahwa ia, terdakwa ALFRETS KAKUNSI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban APRILIA TUMENGKOL yang masih berumur 11 (sebelas) tahun sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban APRILIA TUMENGKOL Nomor 7171LT2010008144, tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, EVANS STEVEN LIOW, S.Sos. (Surat Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara) sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar untuk mengambil bola yang menggelinding masuk ke kamar terdakwa sehingga terdakwa langsung menahan Anak korban dan Anak korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka celana Anak korban, namun ketika Anak korban menolak untuk membuka celana, terdakwa langsung melucuti celana terdakwa dan terdakwa juga langsung melucuti celana Anak korban, kemudian terdakwa menidurkan tubuh Anak korban di atas tempat tidur dan terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun dan kedua kali terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak korban pada saat Anak korban pergi membeli kue di warung milik isteri terdakwa namun terdakwa yang melayani Anak korban sehingga pada saat itu terdakwa langsung menarik Anak korban hingga masuk ke dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak korban layaknya suami isteri, selanjutnya pada kali ketiga terdakwa melakukan perbuatan terdakwa terhadap Anak korban ketika Anak korban sedang bermain karet dengan saksi PINGKAN NEBATH dan terdakwa ketika melihat Anak korban sedang duduk-duduk karena menunggu saksi PINGKAN NEBATH kembali dari meminum air, terdakwa memberikan

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Anak korban dan terdakwa langsung menarik Anak korban masuk ke dalam kamar, lalu pada saat berada di dalam kamar, terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban layaknya suami isteri dan pada saat sebelum maupun sesudah terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban, terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dalam jumlah yang bervariasi yaitu sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) untuk membeli jajanan.

Bahwa Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado Nomor : R/198/VER/VI/2018/PPT, tanggal 12 Juni 2018 dan ditandatangani oleh dr. ANGEL PIJOH selaku dokter pemeriksa dengan Bidan Pendamping CICILIA GALA, Amd.Keb, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban APRILIA TUMENGKOL sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik : Korban datang dalam keadaan baik dengan keadaan umum cukup. Tanda-tanda kekerasan : Tidak tampak.
2. Pemeriksaan Kebidanan : Tampak robekan pada selaput dara posisi jam satu, dua, enam, sembilan, sepuluh dan jam dua belas sesuai arah jarum jam, tampak cairan kental warna putih diliang kemaluan.
3. Pemeriksaan Penunjang : Tes kehamilan memberi hasil Negatif (-).

Kesimpulan :

1. pada saat diperiksa tampak robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang kemaluan.
2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFRETS KAKUNSI, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ALFRETS KAKUNSI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa, sedangkan Pembelaan terdakwa pada pokoknya memohon dirinya dibebaskan karena ia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Mnd tanggal 25 September 2019 ,sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALFRETS KAKUNSI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “Melakukan ancaman Kekerasan memaksa atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Akta Pid/2019/PN.Mnd dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado sesuai pasal 236 ayat 2

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dibagian
Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh VENDIE SOMPOTAN, SH
Penasehat Hukum dari Terdakwa ALFRET KAKUNSI telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan
dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori
banding tertanggal ... Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas Putusan pengadilan Negeri
Manado dalam perkara Pidana khusus Nomor. 238 / Pid. Sus / 2019 /
PN.Mnd, karena Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan pidana
sebagai mana diatur dalam pasal 82 ayat 1 undang – undang Nomor 35
tahun 2014 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 23 tahun
2002, tentang perlindungan anak.
2. Bahwa oleh karenanya jika Pengadilan Negeri Manado cq Majelis
Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa
terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana
sebagaimana dimaksud menurut hemat terdakwa tidak tepat dan keliru
dalam menerapkan hukum.
3. Bahwa kesalahan / kekeliruan Pengadilan tingkat pertama dalam
memeriksa dan mengadili atas perkara pidana sebagaimana dimaksud,
terlihat dengan jelas pada :
 - a. Terhadap keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dalam
persidangan yaitu NOVITA BAWANSEL, PINGKAN NEBATH,
ANICE MANAHAMPI, MIEN SALINDEHO, yang pada intinya
menjelaskan dihadapan persidangan perkara pidana sebagaimana
dimaksud bahwa mereka tidak mengetahui peristiwa / kejadiannya
yang sebenarnya.
 - b. Kemudian dari keterangan kesaksian yang mereka terangkan dalam
persidangan tersebut terbukti dengan jelas fakta hukumnya mereka
tidak melihat langsung akan kejadian / peristiwa atas perbuatan
pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mereka hanya
mendengar atas peristiwa / kejadian tersebut.
 - c. Oleh karenanya terhadap keterangan saksi - saksi yang dihadirkan
dalam persidanagn tersebut bukan sebagai saksi fakta, sehingga
dengan demikian berdasarkan asas Pembuktian hukum matrial

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterapkan dalam hukum pidana, tidak mempunyai beban pembuktian yang kuat / akurat untuk membuktikan suatu perbuatan pidana.

- d. Oleh karenanya pula terhadap keterangan dari saksi – saksi tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHPidana,
 - e. Sehingga dengan demikian secara hukum pula terhadap keterangan kesaksian tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan demi hukum.
4. Bahwa demikian pula terhadap alat bukti surat Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah sakit Byangkara TK III dengan Nomor. R / 198 / VER / VI / 2018 / PPT, teranggal 12 Juni 2018, yang ditandatangani oleh dr. ANGEL PIJOH, sebagai dokter pemeriksa dengan bidan pendamping CICILIA GALA, Amd. Keb. Kemudian dihubungkan dengan keterangan Korban serta saksi – saksi yang diajukan dalam peridangan terbukti secara nyata menurut hukum, kejanggalan / saling bertentangan sebab :
- a. Bahwa dari keterangan Korban APRILIA TUMENGKOL, serata saksi – saksi NOVITA BAWANSEL, PINGKAN NEBATH, ANACE MANAHAMPI, MIEN SALINDEHO, peristiwa / kejadian suatu perbuatan pidana pada tahun 2017.
 - b. Bahwa akan tetapi anehnya hasil bukti surat Visum et Repertum yang diterbitkan Rumah Sakit Byangkara TK III dengan Nomor R / 198 / VER / VI / 2018 / PPT tetanggal 12 Juni 2018 yang menjelaskan :
 1. Pemeriksaan Fisik : Korban datang dalam keadaan baik dengan keadaan umum cukup. Tanda – tanda kekerasan : tidak ada.
 2. Pemeriksaan kebidanan : Tampak robekan pada selaput darah posisi jam satu, dua, enam, Sembilan, sepuluh, dan jam dua belas, sesuai arah jarum jam, tampak cairan kental warna putih diliang kemaluan.
 3. Pemeriksaan penunjang : Tes Kehamilan memberi hasil Negatif.
- Kesimpulan :
1. Pada saat diperiksa tampak robekan pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melalui liang kemaluan.
 2. Tidak tampak tanda – tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



- c. Bahwa dengan melihat dan memperhatikan terhadap ke 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan surat Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Byangkara maka dapat diketemukan fakta hukumnya antara kejadian / peristiwa pidana dengan akibat yang ditimbulkan terhadap diri korban saling bertentangan.
- d. Bahwa suatu hal yang tidak mungkin / masuk akal kalau peristiwa / kejadian perbuatan pidana ditahun 2017, kemudian hasil Visum et Repertum pada tahun 2018 sebab :
1. Dari fakta – fakta persidangan tidak ada yang menjelaskan kalau terdakwa melakukan perbuatannya ditahun 2018.
 2. Terindikasi menurut hemat terdakwa mungkin orang lain yang melakukan tetapi anehnya dilimpahkan kepada terdakwa.
 3. Terdakwa dari pemeriksaan dari Penyidikan, kejaksaan sampai pelimpahan berkas kepengadilan serta dalam fakta – fakta dalam persidangan mengakui tidak pernah melakukan atas perbuatannya sebagaimana dimaksud.
 5. Bahwa oleh karenanya pula Terdakwa / Pembanding menjelaskan yang Terdakwa tidak melanggar Pasal 82 ayat 1 undang – undang Nomor. 35/Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor. 23 / 2002 Tentang perlindungan anak.

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Memori Banding dari Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa, Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara ini pada tingkat Banding agar dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa ALFERTS KAKUNSI.
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Manado dalam perkara Perdata No. 238 / Pid. Sus / 2019 / PN. Mnd.
3. Menghukum Termohon / untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut ternyata jaksa penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 September 2019 Nomor 238/Pid.Sus/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PN Mnd dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai penerapan dakwaan yang dinyatakan terbukti yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan "Melakukan ancaman kekerasan memaksa atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan ke dua yaitu pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, padahal lebih tepat apabila kepada terdakwa dikenakan pada dakwaan kesatu yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini;

- Bahwa benar terdakwa Alfrets Kakunsi telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban Pingkan Nebath sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 2017 dan yang terakhir terdakwa ingat pada bulan Mei 2017, yang dilakukan di rumah terdakwa di Kelurahan Singkil satu Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban pada saat korban sedang bermain bola bersama-sama dengan lelaki RIZKY dan saksi PINGKAN NEBATH, lalu ketika bola yang dimainkan oleh korban, lelaki RIZKY serta saksi PINGKAN NEBATH menggelinding masuk hingga ke dalam kamar terdakwa, dan korban pergi mengambil bola tersebut, terdakwa yang sedang berada di dalam kamar langsung menahan korban dan terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana, namun korban tidak mau membuka celana sehingga terdakwa sendiri langsung melucuti celana terdakwa serta terdakwa juga melucuti celana korban, kemudian terdakwa menidurkan tubuh korban di atas tempat tidur dan terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun ;
- Bahwa pada kali kedua terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban pada saat korban pergi membeli kue di warung milik isteri terdakwa namun terdakwa yang melayani korban sehingga pada saat itu terdakwa

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik korban hingga masuk ke dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan korban layaknya suami isteri ;

- Bahwa pada kali ketiga terdakwa melakukan perbuatan terdakwa terhadap korban ketika korban sedang bermain karet dengan saksi PINGKAN NEBATH dan terdakwa ketika melihat korban sedang duduk-duduk karena menunggu saksi PINGKAN NEBATH kembali dari meminum air, terdakwa memberikan uang kepada korban dan terdakwa langsung menarik korban masuk ke dalam kamar, lalu pada saat berada di dalam kamar, terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa saat kejadian itu terjadi ;
- Bahwa saksi Pingkan tahu terdakwa sudah beberapa kali memberikan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada korban dan pada saat itu saya bersama lelaki RIZKY juga berada di situ sehingga terdakwa memberikan uang kepada saksi Pingkan dan lelaki RIZKY juga ;
- Bahwa menurut saksi Pingkan Terdakwa pernah dalam keadaan mabuk mencium pipi saksi Pingkan serta meraba paha dan kemaluan saksi Pingkan, selain itu juga saksi Pingkan pernah dipangku oleh terdakwa hingga hal tersebut diketahui oleh mama saksi Pingkan dan mama saksi Pingkan memarahi serta memukul saksi Pingkan ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Pingkan, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada saksi Pingkan dan terdakwa mengatakan agar saksi Pingkan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa terdakwa ada berikan uang kepada korban sebanyak Rp. 20.000, Rp. 10.000 dan Rp. 5.000 ;
- Bahwa terdakwa menyangkal semua keterangan korban dan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dengan alasan terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan ;
- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado Nomor : R/198/VER/VI/2018/PPT, tanggal 12 Juni 2018 dan ditandatangani oleh dr. ANGEL PIJOH selaku dokter pemeriksa dengan Bidan Pendamping CICILIA GALA, Amd.Keb, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban APRILIA TUMENGKOL sebagai berikut pada Pemeriksaan Kebidanan Tampak robekan pada selaput dara posisi jam satu, dua, enam, sembilan, sepuluh dan jam dua belas sesuai arah jarum jam, tampak cairan kental warna putih diliang kemaluan, dengan kesimpulan : pada saat diperiksa tampak robekan pada selaput dara akibat kekerasan

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul yang melalui liang kemaluan ;

- Bahwa korban sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.7171LT2010008144 lahir pada tanggal 05 April 2007, sehingga berusia 12 tahun, dan pada saat kejadian 11 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur pokok dari dakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menurut majelis Hakim Tinggi perbuatan Terdakwa Alfrets Kakunsi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terhadap hal-hal :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan negeri Manado tanggal 25 September 2019 Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut diatas harus diperbaiki sekedar mengenai penerapan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ALFRETS KAKUNSI tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 September 2019 dalam perkara Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai dakwaan kesatu yang terbukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ALFRETS KAKUNSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan perbuatan Pidana “ Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan”
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami DR.EDI HASMI, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, SH dan IBNU BASUKI WIDODO, S.H.MH, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 November 2019 Nomor 95/PID/2019/PT MND, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh JERMIAS NAKI. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Pidana Nomor 95/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL SEMBIRING, SH.

DR. EDI HASMI, SH.M.Hum

IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH

Panitera Pengganti

JERMIAS NAKI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)